



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Sanyoto Bin Sirun Samiarjo (alm)
2. Tempat lahir : Banyumas, 15 Februari 1989
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Cimanggu Kulon Rt/Rw 001/006 Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Cilacap Jawa tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Budi Sanyoto Bin Sirun Samiarjo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SRI MULYATI,SH. dan WATI SUSANTI,S.H.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Jasmin Indonesia yang beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav.14-15 Ciperna Kec.Talun Kab.Cirebon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa BUDI SANYOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 dengan STNK a/n Darma Bin Kasman

dikembalikan kepada saksi korban Kardiwan alias Diwan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI SANYOTO Bin (Alm) SIRUN SAMIARJO pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berangkat dari Kabupaten Cilacap dengan menggunakan mobil ikut rombongan mengantar temannya dalam acara pernikahan di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dimana pada malam harinya dalam acara pernikahan tersebut terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa pergi keluar berjalan kaki sendirian dari acara hajatan tersebut dengan maksud jalan-jalan dan melihat tempat sekitar. Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 milik saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang sedang duduk asik bermain game dengan Handphone miliknya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban KARDIWAN alias DIWAN apakah sepeda motor miliknya dikunci atau tidak lalu dijawab oleh saksi korban KARDIWAN alias DIWAN bahwa sepeda motornya tidak dikunci. Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengengkol bagian engkol mesin sepeda motor kemudian setelah mesin menyala terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi namun saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang melihat kejadian tersebut berlari mengejar sambil berteriak maling, sehingga masyarakat sekitar diantaranya saksi DAKIR dan saksi RUSMANSYAH yang mendengar teriakan tersebut ikut mengejar dan terdakwa akhirnya berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada pihak berwajib. Bahwa sepeda motor merk jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban KARDIWAN alias DIWAN dan terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin untuk membawa sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban KARDIWAN alias DIWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengaerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARDIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat kejadian secara langsung karena saat itu saksi ikut mengejar dan mengamankan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa menghampiri saksi yang sedang duduk asik bermain game dengan Handphone miliknya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi apakah sepeda motor miliknya dikunci atau tidak lalu dijawab oleh saksi bahwa sepeda motornya tidak dikunci setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengengkol bagian engkol mesin sepeda motor kemudian setelah mesin menyala terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi namun saksi yang melihat kejadian tersebut berlari mengejar sambil berteriak maling, sehingga masyarakat sekitar diantaranya saksi DAKIR dan saksi RUSMANSYAH yang mendengar teriakan tersebut ikut mengejar dan terdakwa akhirnya berhasil diamankan kemudian diserahkan ke pihak berwajib.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

2. Saksi DAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik saksi KARDIWAN sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat kejadian secara langsung karena saat itu saksi ikut mengejar dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa menghampiri saksi KARDIWAN yang sedang duduk asik bermain game dengan Handphone miliknya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi apakah sepeda motor miliknya dikunci atau tidak lalu dijawab oleh saksi bahwa sepeda motornya tidak dikunci setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengengkol bagian engkol mesin sepeda motor kemudian setelah mesin menyala terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi namun saksi yang melihat kejadian tersebut berlari mengejar sambil berteriak maling, sehingga masyarakat sekitar diantaranya saksi DAKIR dan saksi RUSMANSYAH yang mendengar teriakan tersebut ikut mengejar dan terdakwa akhirnya berhasil diamankan kemudian diserahkan ke pihak berwajib.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi

- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian saksi KARDIWAN akibat kejadian itu adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3. Saksi RUSMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik saksi KARDIWAN sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa benar saksi menerangkan melihat kejadian secara langsung karena saat itu saksi ikut mengejar dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa menghampiri saksi KARDIWAN yang sedang duduk asik bermain game dengan Handphone miliknya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi apakah sepeda motor miliknya dikunci atau tidak lalu dijawab oleh saksi bahwa sepeda motornya tidak dikunci setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengengkol bagian engkol mesin sepeda motor kemudian setelah mesin menyala terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi namun saksi yang melihat kejadian tersebut berlari mengejar sambil berteriak maling, sehingga masyarakat sekitar diantaranya saksi DAKIR dan saksi RUSMANSYAH yang mendengar teriakan tersebut ikut mengejar dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akhirnya berhasil diamankan kemudian diserahkan ke pihak berwajib.

- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian saksi KARDIWAN akibat kejadian itu adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik saksi KARDIWAN sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa saat itu terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi KARDIWAN
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berangkat dari Kabupaten Cilacap dengan menggunakan mobil ikut rombongan mengantar temannya dalam acara pernikahan di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dimana pada malam harinya dalam acara pernikahan tersebut terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa pergi keluar berjalan kaki sendirian dari acara hajatan tersebut dengan maksud jalan-jalan dan melihat tempat sekitar kemudian setelah sampai di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon saat itu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 milik saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang sedang duduk asik bermain game dengan Handphone miliknya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban KARDIWAN alias DIWAN apakah sepeda motor miliknya dikunci atau tidak lalu dijawab oleh saksi korban KARDIWAN alias DIWAN bahwa sepeda motornya tidak dikunci lalu terdakwa spontan langsung mengengkol sepeda motor tersebut hendak membawanya kabur namun saat itu tertangkap oleh warga.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 dengan STNK a/n Darma Bin Kasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa BUDI SANYOTO Bin (Alm) SIRUN SAMIARJO pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 berangkat dari Kabupaten Cilacap dengan menggunakan mobil ikut rombongan mengantar temannya dalam acara pernikahan di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dimana pada malam harinya dalam acara pernikahan tersebut terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa pergi keluar berjalan kaki sendirian dari acara hajatan tersebut dengan maksud jalan-jalan dan melihat tempat sekitar. Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir jalan Kramat-Talun, Blok Cimangu, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 milik saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang sedang duduk asik bermain game dengan Handphone miliknya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban KARDIWAN alias DIWAN apakah sepeda motor miliknya dikunci atau tidak lalu dijawab oleh saksi korban KARDIWAN alias DIWAN bahwa sepeda motornya tidak dikunci. Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengengkol bagian engkol mesin sepeda motor kemudian setelah mesin menyala terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya pergi namun saksi korban KARDIWAN alias DIWAN yang melihat kejadian tersebut berlari mengejar sambil berteriak maling, sehingga masyarakat sekitar diantaranya saksi DAKIR dan saksi RUSMANSYAH yang mendengar teriakan tersebut ikut mengejar dan terdakwa akhirnya berhasil diamankan kemudian diserahkan kepada pihak berwajib. Bahwa sepeda motor merk jenis Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDIWAN alias DIWAN dan terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin untuk membawa sepeda motor tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban KARDIWAN alias DIWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa “
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (natuurlijke-persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan dibawah sumpah oleh para saksi yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Anak Alfatir sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini, selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik hal ini dapat dibuktikan baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian unsur "Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah, benda atau barang yang perolehannya tidak atas usaha atau hasilnya sendiri, melainkan benda atau barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa dengan tidak izin sebelumnya.

Menimbang bahwa pada persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY, Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 yang kemudian barang bukti tersebut telah dijadikan barang bukti dalam persidangan dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang mencuri barang tersebut, adapun terdakwa mengambil tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik yang sah yakni saksi korban KARDIWAN, sehingga perbuatan yang demikian harus dimaknai mengambil tanpa izin untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiel.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sanyoto Bin Sirun Samiarjo (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Vario dengan ciri-ciri Nopol : E 2091 LY,
Noka : MH1JF7117BK070633 dan Nosin : JF71E1070153 dengan
STNK a/n Darma Bin Kasman.
Dikembalikan kepada saksi korban Kardiwan alias Diwan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Revolisa,S.H.,M.H , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIYATMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa,S.H.,M.H

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15